

# **POLICY PAPER**

**POLICY PAPER**  
**NASKAH KEBIJAKAN**

**PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DEPORTASI DARI MALAYSIA  
MELALUI POLA TRANSMIGRASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Penyusun :**  
**Drs. EDI ROFIANO, M.Si**  
**Perencana Ahli Madya**

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah kebijakan (policy paper) sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang Jabatan dari Perencana Ahli Madya ke Perencana Ahli Utama yang diselenggarakan oleh Pusan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024.

Naskah kebijakan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang daerah perbatasan yang sering dijadikan pintu masuk oleh Pekerja Migran Indonesia untuk nyeberang ke Malaysia baik secara legal maupun secara illegal. Selain itu juga menjelaskan bagai mana kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah RI dalam menangani pemulangan pekerja migran yang didepotasi dari Malaysia melalui Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian berdasarkan analisis data empiris dan informasi terkini tentang Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau tersebut kami coba sampaikan menjadi usul kebijakan dalam bentuk naskah kebijakan yang berjudul “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Deportasi Malaysia Melalui Pola Transmigrasi”. Semoga Naskah kebijakan ini bermanfaat bagi Pekerja Migran Indonesia dan bagi pembangunan dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang berada di perbatasan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan naskah kebijakan ini, terutama dalam menyediakan data dan informasi tentang Pekerja Migran Indonesia dan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Akhirnya kata, kami mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaan naskah kebijakan ini.

Tanjungpinang, 2 Mei 2024

Penulis,

Drs. EDI ROFIANO, M.Si

## R I N G K A S A N

Sempitnya lapangan kerja di daerah asal pekerja migran Indonesia dan tingginya permintaan akan tenaga kerja kasar (unskill labour) di Malaysia dan tingginya upah pekerja di pasar tenaga kerja Malaysia ketimbang di Indonesia telah menyebabkan maraknya Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka masuk ke Malaysia melalui Kepulauan Riau baik secara legal maupun illegal. Bagi yang masuk secara illegal ini yang sering menimbulkan masalah bagi kedua negara. Tak jarang berakibat memburuknya hubungan antar kedua negara.

Setiap tahun ada lebih kurang dari 2.000 orang Pekerja Migran Indonesia yang ditangkap oleh Imigrasi/polisi Malaysia dan akhirnya dideportasi melalui Kepulauan Riau. Untuk urusan deportasi ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial, membentuk satuan tugas pemulangan di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan membangun tempat penampung khusus (Rumah Perlindungan Trauma Senter ) bagi Pekerja Migran Indonesia di Tanjungpinang Kepulauan Riau, dari Tanjungpinang selanjutnya dengan kapal Pelni mereka diberangkatkan ke Jakarta dan Medan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asal mereka.

Memulangkan para Tenaga kerja Migran ke daerah asalnya ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena setelah pulang ke daerah asalnya, mereka tidak mempunyai pekerjaan akhirnya jadi pengangguran. Kondisi ini membuat mereka mudah dibujuk untuk kembali ke Malaysia dengan iming iming gaji yang lebih besar. Oleh karena itu penulis mengusulkan agar para Tenaga Kerja Migran ini tidak dipulangkan ke daerah asal mereka, tetapi diarahkan untuk mengikuti program transmigrasi ke Kawasan Transmigrasi yang telah ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan pola transmigrasi ini mereka akan bekerja secara mandiri mengolah lahan pertanian mereka, menanam sayur manyur dan buah buahan untuk memenuhi permintaan pasarnya Kota Batam dan Tanjungpinang yang belum terpenuhi sampai hari ini, sehingga harus didatangkan dari Jawa dan Sumatera, bahkan diimpor dari luar negeri.

Disamping itu transmigrasi akan menambah jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang masih sedikit dan jarang, sehingga akan menambah jumlah konsumen dan meningkatkan permintaan agregat dengan demikian akan memperbesar pasar dan pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan menjaga keutuhan NKRI.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
R I N G K A S A N .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2 Penanganan PMI Deportasi Malaysia di Kepulauan Riau .....	8
1.3 Daerah Perbatasan Sebagai Epicentrum of Growth .....	10
BAB II PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN .....	14
BAB III USUL KEBIJAKAN.....	15
3.1 Transmigrasi sebagai pola pemberdayaan Pekerja Migran .....	15
3.2 Koordinasi dan Pembiayaan Program .....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	19
4.1 Kesimpulan .....	19
4.2. Rekomendasi .....	20
DAFTAR PUSTAKA .....	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan merupakan provinsi yang ke-32 di Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 terdiri dari 2 kota dan 5 Kabupaten yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan terdiri dari pulau pulau kecil yang berjumlah 2.408 pulau. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 251.810 km<sup>2</sup> terdiri dari lautan seluas 241.215 km<sup>2</sup> (96 %) dan daratan 10.595 km<sup>2</sup> (4%), terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.


Secara Geografis Provinsi Kepulauan berada pada posisi yang sangat strategis yaitu pada jalur perdagangan internasional di selat malaka dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Posisi Provinsi Kepulaun Riau ( Lihat Gambar 1.1) yang berjarak sangat dekat dengan negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia, hanya sekitar 1 jam perjalanan dengan Kapal Feri ini telah menjadikan Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kota Tanjungpinang Kabupaten Bintan dan Karimun menjadi pintu keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju negara Singapura dan Malaysia.

Gambar 1.1

Peta Provinsi Kepulauan Riau



Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke Malaysia ini adalah untuk mencari pekerjaan. Mereka masuk ke negara tetangga tersebut ada yang secara legal (sesuai prosedur resmi) melalui perusahaan penyalur Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan ada juga yang pergi secara ilegal (tidak sesuai prosedur resmi) melalui orang-orang tertentu (biasanya disebut tekong) - tentunya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang resmi dan sah.

Bagi pekerja migran yang masuk secara resmi/legal melalui perusahaan jasa penyalur Tenaga Kerja keberadaan mereka dilindungi oleh Pemerintah Indonesia maupun Malaysia, namun bagi pekerja migran yang berangkat secara ilegal - tidak melalui jalur resmi – Pemerintah Malaysia menyebut mereka sebagai “Pendatang Haram”. Mereka inilah yang sering menimbulkan masalah, disatu sisi tenaga mereka dibutuhkan untuk bekerja di berbagai proyek konstruksi, perkebunan, kilang industri, rumah makan, restoran serta rumah tangga di Malaysia, namun disisi lain keberadaan mereka selalu diburu dan ditangkap oleh imigrasi/polisi. Setelah ditangkap mereka dimasukkan ke suatu tempat penampungan seperti

penjara di Pasir Gudang Johor Baru Malaysia – disini mereka bisa 1 - 6 bulan, menunggu dideportasi ke Indonesia melalui jalur laut ke Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Kisah tentang Pekerja Migran ilegal ini sudah sering kita dengar. tragedi penghalauan PMI di laut, penangkapan dan penyiksaan di penjara Malaysia juga sering diberitakan di media masa, tapi sayangnya tidak menjadi pelajaran bagi Pekerja Migran Indonesia, mereka terus saja berdatangan ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi, seolah tidak tau atau tidak takut dengan tragedi kemanusiaan yang bakal menimpa mereka walaupun nyawa taruhannya, seperti yang pernah terjadi di tahun 2016 yang lalu, Speed Boat yang membawa Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan masuk Malaysia dihalau oleh patroli Pengawal Pantai Malaysia akhirnya menabrak karang dan tenggelam di perairan Batam, sehingga menyebabkan 45 orang meninggal dunia, sementara korban lainnya harus dievakuasi ke rumah sakit Batam. Kisah pilu dan menggenaskan ini terus saja berulang terjadi dari tahun ke tahun seperti tidak ada penyelesaiannya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial seolah tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini.

Kalau kita lihat data Jumlah PMI yang dideportasi (dipulangkan) dari Malaysia 10 tahun terakhir ke Kepulauan Riau pada Grafik 1, terlihat bahwa sejak tahun 2018 terjadi penurunan jumlah PMI ilegal yang dipulangkan, artinya Jumlah orang Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal semakin menurun dari tahun ke tahun. Ditambah lagi pada tahun 2018 itu Pandemi Covid mulai mewabah. sehingga hampir seluruh negara menutup negaranya dari pendatang baik wisatawan maupun pekerja, termasuk Malaysia. Aparat penjaga pantai Malaysia menjaga perairannya dengan sangat ekstra ketat dari pendatang ilegal, itulah sebabnya mengapa jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dideportasi juga semakin menurun, karena jumlah pekerja Imigran ilegal yang masuk ke Malaysia juga menurun drastis.


Namun jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dideportasi dari Malaysia dapat dikatakan masih cukup banyak, rata rata di atas 2.000 orang per tahun. Hal ini mengisyaratkan minimnya lapangan kerja yang tersedia di daerah asal pekerja Migran. Fakta ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat Adyanto Dosen Universitas Wiraraja Sumenep, dalam jurnal hasil penelitiannya yang berjudul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam melindungi



Tenaga Kerja Luar Negeri” menyimpulkan bahwa kurangnya lapangan kerja di daerah menyebabkan banyaknya warga negara yang mencoba mengadu nasib bekerja di luar negeri.

**Grafik 1.1**

PMI Deportasi Malaysia ke Tanjungpinang Tahun 2014-2023



Sumber : RPTC Kemensos Tanjungpinang.

Selain itu faktor pendorong mengapa Pekerja Migran Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia adalah berkaitan dengan upah buruh, ternyata upah buruh di Malaysia yang lebih besar dari upah buruh di Indonesia. Mulai 1 Mei 2023 Pemerintah Malaysia menaikkan Upah minimum dari 1200 ringgit menjadi 1500 Ringgit per bulan, namun Gaji rata rata pekerja perkebunan, konstruksi dan pelayan restoran, asisten rumah tangga bisa berkisar 1500 – 2000 ringgit. Jika ditukarkan ke rupiah menjadi sekitar 6 - 7 juta rupiah per bulan. Angka ini masih lebih besar dari UMP tertinggi di Indonesia tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5.067.381 di Provinsi Jakarta. Kemudian Jika kita bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.1.986.670, Provinsi Jawa Tengah Rp.1.958.169, Provinsi Jawa Timur Rp.2.040.244 dan Provinsi NTT Rp.2.186.826 ( dikutip dari Kompas.com 08/12/2023, 14:31 wib ) dimana merupakan provinsi asal sebagian besar para pekerja migran Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, maka wajar jika Pekerja Migran kita lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia ketimbang bekerja di Daerah asal mereka sendiri. Dengan kata lain pasar tenaga kerja di Malaysia lebih menguntungkan dari pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Disini tampak bahwa motif ekonomilah yang mendasari WNI untuk bekerja di Malaysia.

Sementara itu di dalam negeri Malaysia sendiri memang membutuhkan banyak tenaga kerja kasar (unskill labour) untuk dipekerjakan di Ladang perkebunan, Kontruksi bangunan,

Kilang (industri pengolahan), Restoran dan Toko serta Rumah Tangga. Jadi dalam kasus ini berlaku hukum ekonomi demand-supply di pasar tenaga kerja Luar Negeri terutama di Malaysia. Mekanisme pasar berlaku secara alamiah disini karena memang ada permintaan dan penawaran tenaga kerjanya yang cukup besar, sehingga sulit untuk menahan berjalannya mekanisme pasar yang berlangsung secara natural dan sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Malaysia berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Dahulu sebelum Indonesia merdeka VOC Belanda telah banyak membawa tenaga kerja dari Jawa masuk ke Malaysia melalui Malaka yang saat itu merupakan daerah Koloni Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan milik Belanda dan Inggris maupun milik orang-orang China.

Itulah beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa banyak WNI yang ingin bekerja di Malaysia, walaupun mereka tau nanti akan diperlakukan dengan tidak ramah oleh petugas Imigrasi dan Polisi Diraja Malaysia, tetapi mereka tetap kekeh untuk bekerja di Malaysia, baik secara resmi maupun secara illegal. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menuntaskan masalah pekerja migran ini adalah dengan menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan di tanah air dan memperbaiki upah pekerja agar lebih layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga pekerja sehari-hari.

## **1.2 Penanganan PMI Deportasi Malaysia di Kepulauan Riau**

Untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran yang akan dideportasi (dipulangkan) ke Indonesia pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan berbagai terobosan salah satunya adalah dengan melakukan pemulangan PMI ke tanah air (sampai ke rumah) yang diorganisir dan dibiaya oleh pemerintah, sehingga proses pemulangan Pekerja Migran dari Malaysia ke Indonesia berjalan lebih baik dan terjamin keselamatan mereka hingga sampai ke rumah.

Para Pekerja Migran yang tertangkap oleh petugas Imigrasi dan polisi Malaysia di berbagai tempat di Malaysia kemudian dibawa ke penjara Pasir Gudang Johor Baru Malaysia, selama di Johor Baru Para Pekerja Migran Indonesia ini diurus oleh Konsulat Jenderal RI Johor Baru, setelah semua dokumen keberangkatan siap kemudian mereka diseberangkan ke Tanjungpinang dengan Kapal Feri, sesampainya mereka di pelabuhan Tanjungpinang mereka diurus oleh Satuan tugas Pemulangan PMI Kepulauan Riau. selanjutnya dibawa ke Rumah

Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial RI Tanjungpinang. Sebelum dipulangkan ke kampung halamannya masing masing mereka diinapkan sekitar 1 sampai 2 minggu di RPTC Tanjungpinang menunggu sampai Kapal Pelni datang untuk memberangkatkan mereka ke Jakarta bagi Pekerja Migran yang berasal dari Jawa dan Indonesia Timur, sedangkan pekerja migran yang berasal dari Sumatera akan diberangkatkan ke Medan. Selama merka berada di RPTC semua kebutuhan makan minum dan perlengkapan mandi disiapkan oleh Kementerian Sosial RI dan ketika sampai di Jakarta dan Medan mereka ditampung di RPTC Kementaean Sosial Jakarta dan Medan, dari sini akhirnya mereka dipulangkan ke daerah asal masing masing, setiap pekerja migran diberi uang transpor dan konsumsia agar tidak terlantar di jalan.

### **Gambar 1.2**

PMI Deportasi Malaysia Tiba Di Pelabuhan Feri Sri Bintan Pura Tg.Pinang Kepri  
Dijemput Satgas Pemulangan Untuk Dibawa Ke Rptc Kemensos Tg.Pinag



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

**Gambar 1.3**

Tempat Penampungan Sementara PMI Deportasi Malaysia  
Di Rumah Perlindungan Trauma Center Kemensos Tanjungpinang.



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Kebijakan pemulangan Pekerja Migran yang diorganisir dan dibiayai oleh pemerintah ini memang sangat membantu para Pekerja Migran Indonesia deportasi Malaysia, namun tidak menyelesaikan masalah mereka secara keseluruhan. Kebijakan ini hanya bersifat parsial dan belum dapat mencegah Tenaga Kerja Indonesia untuk berangkat kembali ke Malaysia. Sebab setelah pulang kampung, justru mereka jadi pengangguran, tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilan, sehingga tetap miskin dan tak berdaya untuk keluar dari permasalahan hidup mereka. Dalam situasi seperti ini para mantan Pekerja Migran ini rentan dibujuk untuk kembali bekerja di Malaysia dengan iming iming akan mendapatkan Ringgit yang lebih besar. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan komprehensif yang dapat memberdayakan para mantan pekerja migran ini sehingga dapat keluar dari masalah yang melilit mereka yaitu pengangguran dan kemiskinan.

### **1.3 Daerah Perbatasan Sebagai Epicentrum of Growth**

Sebagai provinsi yang berada di perbatasan, dan mempunyai ribuan pulau pulau yang tidak berpenghuni, maka pulau pulau pulau tersebut rawan dicaplok oleh negara tetangga.

Oleh karena itu pulau pulau tersebut perlu diisi oleh penduduk Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh penduduk negara tetangga, sehingga suatu saat pulau tersebut bisa diklaim sebagai milik negara tetangga kita, karena mereka dapat menunjukkan bukti pengelolaan atas pulau pulau tersebut di Mahkamah Internasional. Selain itu pulau pulau di Kepulauan Riau yang sudah berpenghuni pun jumlah penduduknya masih sangat sedikit dan jarang. Padahal penduduk mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa yaitu penduduk sebagai sumber permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dari sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen, sebagai konsumen maka pertumbuhan penduduk merupakan kesempatan baik, karena akan menciptakan/memperbesar permintaan. Dari segi produsen, penambahan penduduk berarti menambah lebih banyak tersedianya tenaga kerja dan pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi. Dengan teknologi dan modal yang ada keadaan ini akan menyebabkan bertambah banyaknya jumlah barang dan jasa yang dapat di hasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat lebih banyak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan akan menjadi bertambah baik.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 penduduk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa. Jumlah penduduk Kepulauan Riau ini hanya setara dengan penduduk satu kabupaten di Jawa Timur saja ( Siduarjo : 2.082.801 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau juga tergolong cukup rendah yaitu hanya 2,02 persen. Sebagian besar (58 %) Penduduk Kepulauan Riau yaitu sebanyak 1.196.396 jiwa berada di Kota Batam, setelah itu sekitar 12 persen atau sebanyak 253.457 jiwa berada di Kabupaten Karimun, kemudian sebanyak 227.663 jiwa atau 11 persen berada di Kota Tanjungpinang, sedangkan jumlah penduduk 4 Kabupaten lainnya masih sangat sedikit dan jarang yaitu kurang dari 200 ribu jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk kurang dari 20 jiwa per KM<sup>2</sup> seperti dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**

Jumlah dan kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau  
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Penduduk	Persentase	Kepadatan/Km <sup>2</sup>
1. Batam	1.196.396	58	146
2. Tanjungpinang	227.663	11	28
3. Karimun	253.475	12,3	31
4. Bintan	159.518	7,7	19
5. Lingga	98.633	4,8	12
6. Natuna	81.495	3,9	10
7. Kep. Anambas	47.402	2,3	8
Provinsi Kepri	2.064.564	100	252


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Penduduk Kepulauan Riau yang sangat sedikit dan jarang tersebut telah menyebabkan sedikitnya juga jumlah konsumen, akibatnya pasar yang tercipta juga kecil. Pasar yang sempit menyebabkan ekonomi tidak dapat berkembang dengan cepat karena transaksi ekonomi sangat terbatas, perputaran ekonomi jadi lambat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga melambat. Seperti diperlihatkan pada Grafik 1.1 di bawah ini dimana Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2018-2023 hanya berhasil tumbuh di sekitar angka 4 - 5 persen saja. Bahkan pada tahun 2021 tumbuh negatif di angka -3,80, hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang meluas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang hampir melumpuhkan perekonomian masyarakat.

Grafik 1.2

## Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan analisis data di atas maka sudah selayaknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara menambah jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang masih sangat sedikit dan jarang tersebut khususnya pada pulau pulau terdepan/terluar di sempadan negara agar lebih ramai sehingga dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di daerah perbatasan. Pemerintah pusat seharusnya menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*epicentrum of Growth*), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pemerintah yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah perbatasan, terutama di pulau pulau yang penduduknya masih sedikit dan jarang tersebut.



## **BAB II**

### **PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN**

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia baik masuk secara legal maupun illegal telah menimbulkan banyak masalah diantara ke dua negara jiran ini. Selagi masih ada kesenjangan upah yang mencolok antara kedua negara ini dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri maka sulit dibendung arus keluarnya Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri ( Malaysia). Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperluas lapangan kerja sebanyak mungkin di dalam negeri dan meningkatkan Upah Minimum Pekerja agar lebih tinggi dari pada negara jiran, sehingga mereka tidak terdorong untuk bekerja di luar negeri. Untuk mewujudkan hal itu maka Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja migran Indonesia setelah dideportasi dan sekaligus mengurangi eksese negatif dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Dengan dijadikannya Kepulauan Riau sebagai tempat pemulangan dan penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) seharusnya dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau terutama baagi Kabupaten yang berada wilayah perbatasannya. Kebijakan apa yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk memanfaatkan peluang ini ?

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka Naskah Kebijakan ini dibuat dalam rangka memberikan solusi berupa usulan kebijakan alternatif kepada Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menuntaskan masalah pekerja migran indonesia deportasi Malaysia yang sampai hari ini belum ada penyelesaiannya secara komperhensif dan mendasar



## **BAB III**

### **USUL KEBIJAKAN**

#### **3.1 Transmigrasi sebagai pola pemberdayaan Pekerja Migran**

Untuk memberi solusi agar Pekerja Migran tidak lagi kembali ke Malaysia secara ilegal atau tidak menjadi pengangguran setelah sampai di daerah asalnya maka sebaiknya pekerja migran yang telah sampai di Kepulauan Riau tidak dipulangkan ke daerah asalnya tetapi diarahkan untuk mengikuti program transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau, tentunya harus melalui proses pendekatan persuasif agar mereka dengan sukarela bersedia menjadi peserta transmigrasi, seleksi wawancara perlu dilaksanakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak akan mundur setelah sampai di lokasi transmigrasi dan mau bekerja secara mandiri mengusahakan lahan pertanian yang diberikan negara kepada mereka.

Disamping itu Kawasan Transmigrasi menurut UU Nomor 29 Tahun 2009 adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan. Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa konsep pembangunan transmigrasi memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Peran transmigrasi terhadap pengembangan wilayah dapat dilihat dalam hal pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi karena adanya transmigrasi telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan saluran drainase yang telah membuka isolasi wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Kemudian dengan transmigrasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan penyebaran penduduk, sesuai dengan daya tampung sosial, agraris dan ekologis. Paling tidak ada tiga manfaat yang dapat diraih jika program pemberdayaan Pekerja Migran melalui pola transmigrasi ini dapat dilaksanakan.

Pertama, Pemerintah dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengiriman TKI keluar negeri. Seperti kita ketahui bersama bahwa TKI yang kita kirim ke Luar Negeri itu umumnya adalah Unskill Labor (pekerja kasar tidak terampil) sehingga sering menimbulkan masalah perburuan seperti penyalahgunaan dan pelecehan seksual oleh majikan atau gaji tidak dibayar penuh, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Pekerja Migran karena mempertahankan harga dirinya. Masalah masalah TKI seperti itu telah sering terjadi dan berulang kali terjadi sehingga memperburuk citra bangsa Indonesia di dunia Internasional.

Indonesia dianggap sebagai bangsa “Babu” karena mengekspor tenaga kerja kasar untuk dijadikan “kuli” di luar negeri.

Kedua. Untuk memenuhi permintaan sayur mayur dan buah buahan khususnya Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang sangat tinggi. Saat ini pasokan sayur dan buah buahan untuk kedua kota tersebut didatangkan dari Kabupaten Bintan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga didatangkan dari luar daerah seperti dari Sumatera dan Jawa bahkan ada yang diimpor dari luar negeri. Dengan bimbingan dan penyuluhan dari penyuluh pertanian para transmigran dapat diarahkan untuk menanam buah dan sayur yang permintaannya sangat tinggi di pasar Batam dan Tanjungpinang. Sayur mayur adalah tanaman dengan siklus tanam yang singkat, sehingga bisa dipanen dan dijual setiap minggu, dan menghasilkan pendapatan yang cepat. Ini adalah peluang bisnis yang harus digarap oleh pemerintah untuk memberdayakan para transmigran sekaligus mengembangkan ekonomi daerah perbatasan sehingga menjadi epicentrum of growth di Provinsi Kepulauan Riau.

Ketiga, dengan adanya transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau akan menambah populasi penduduknya dengan cepat sehingga dapat memperluas pasar dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Menempatkan penduduk di pulau pulau yang penduduknya masih sedikit dan jarang dapat mempercepat pembangunan di pedesaan. Kawasan pedesaan yang dijadikan Kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi suatu sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, hal ini akan mendorong dan mendukung terwujudnya pusat pertumbuhan wilayah (epicentrum of Growth) baru di daerah perbatasan.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Daerah perbatasan sudah selanyaknya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Pola pembangunan di daerah perbatasan selama ini mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan dan terjadi ketimpangan antar wilayah. Hal ini mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi tidak berkembang dan masyarakat di daerah perbatasan pada umumnya masih dikategorikan sebagai masyarakat pra sejahtera.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2022 sebesar 5,46 persen, turun menjadi 5,05 persen pada Maret 2023. Sebaliknya, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2022 sebesar 10,63 persen naik menjadi 10,69 persen pada Maret 2023. Data BPS ini menguatkan

bahwa daerah pedesaan memang perlu mendapat program pemberdayaan agar dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Secara teknokratis Provinsi kepulauan Riau sudah punya pengalaman dalam mengelola kawasan transmigrasi karena saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah mempunyai 11 lokasi transmigrasi yang tersebar di 3 Kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Natuna terdapat 2 kawasan transmigrasi dengan status lahan HPL seluas 42.456,9 Ha.. Baru terpakai 12.466 Ha dan belum dipakai 30.000,9 Ha, yaitu di Kecamatan Bunguran Batubi terdapat 3 lokasi, yaitu Desa Batubi Jaya, Desa Gunung Putri dan Desa Sederet Baru. Kemudian di Kecamatan Bunguran Tengah terdapat 3 lokasi, yaitu di Desa Harapan Jaya, Desa Tapau, Desa Air Lengit. Jumlah Transmigran yang sudah ditempatkan sejak tahun 1996 – 2020 sebanyak 2.078 KK. Sedangkan Transmigran yang berasal dari penduduk setempat sebanyak 322 KK. Pemerintah Kabupaten Natuna akan membuka lagi 3 lokasi transmigrasi baru di Desa Kelarik, Desa Gunung Durian dan Desa Belakang Gunung.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 2 kawasan transmigrasi yaitu di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur dengan total luas lahan HPL 3.388 Ha dan Pencadangan 7.500 Ha. Di kecamatan Jemaja terdapat 2 lokasi transmigrasi yaitu di Desa Air Biru dan Desa Mapuk. Sedangkan di Kecamatan Jemaja Timur terdapat 3 lokasi Transmigrasi yaitu di Desa Bukit Padi, Desa Ulu Maras dan Desa Kuala Maras. Jumlah transmigran yang sudah ditempatkan sejak 1993-1997 berjumlah 770 KK.
3. Kabupaten Lingga terdapat 3 kawasan transmigrasi dengan luas lahan 4.278,2 Ha. Dengan sebaran di Kecamatan Lingga Utara terdapat 3 lokasi transmigrasi yaitu di Desa Linau, Desa Bukit Harapan dan Desa Sebangka (belum ada penempatan transmigran). Di Kecamatan Lingga Timur terdapat 2 lokasi yaitu di Desa Kerandin dan Desa Bukit Langkap. Di Kecamatan Singkep Selatan 1 lokasi di Desa berhala. Jumlah transmigran yang sudah ditempatkan sejak tahun 1986-2007 berjumlah 1.176 KK. Di tahun 2023 yang lalu Pemerintah Kabupaten Lingga juga telah membuka 2 lagi lokasi transmigrasi baru di Desa Lanjut Kecamatan Singkep (31,15 Ha) dan di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan (241 Ha). Kedua lokasi transmigrasi ini dipersiapkan untuk pengembangan sawah.

Karena kawasan transmigrasinya sudah ada, maka yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi kawasan transmigrasi tersebut, agar menjadi kawasan transmigrasi yang lebih baik, lebih produktif dan minim masalah, sehingga dapat menjadi sentra produksi pertanian di prdesaan/daerah perbatasan mendorong perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tumbuh lebih cepat dan memberikan penghidupan yang layak kepada para tranmigran.

### **3.2 Koordinasi dan Pembiayaan Program**

Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tranmigrasi, transmigrasi dilaksanakan dengan paradikma baru sebagai berikut :

1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
2. Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dan antra pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50 : 50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Anggaran Kementerian Sosial yang selama ini dialokasikan untuk pemulangan dari Tanjungpinang ke daerah asal Pekerja Migran dapat dialihkan untuk Dana Jaminan Hidup warga Transmigrasi. Anggaran tersebut dapat disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Anggaran untuk Pembangunan Rumah dan Land Clearing lahan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar di lokasi transmigrasi diharapkan dapat diberikan oleh Kementerian Desa Dan Transmigrasi dalam bentuk DAK kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setiap tahun tidak kurang dari 2.000 orang Tenaga Kerja Indonesia dideportasi dari Malaysia, mereka masuk Malaysia secara ilegal kemudian ditangkap dan dipenjarakan oleh imigrasi / polisi Malaysia 1-6 bulan kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Provinsi Kepulauan Riau. Ada motif ekonomi yang cukup kuat mendorong hingga mereka rela meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian memilih bekerja di Malaysia. Paling tidak ada 2 faktor ekonomi yang menonjol yaitu :

1. Upah minimum di Malaysia lebih besar dari upah minimum tertinggi di Indonesia, sehingga Tenaga kerja Indonesia lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia ketimbang di Indonesia. Rata rata Upah kerja di Malaysia saat ini berada di angka 1.500 – 2000 Ringgit Malaysia, setara dengan Rp.6.000.000 – Rp.7.000.000 rupiah, dan upah tersebut bisa lebih besar lagi jika mereka sedikit terampil. Sementara UMP ( Upah Minimum Provinsi) Tertinggi Indonesia hanya sebesar Rp. 5.067.381 itu pun hanya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sedangkan UMP di luar Jakarta jauh lebih rendah lagi yaitu berada di kisaran Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000 rupiah saja.
2. Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal Pekerja Migran Indonesia, sementara Permintaan Tenaga Kerja Kasar tidak terampil (unskill labour) di Pasar Tenaga Kerja Malaysia masih sangat tinggi, ini sangat cocok dengan kualifikasi yang dimiliki oleh umumnya Tenaga kerja Indonesia yang berasal dari kampung dengan rata rata tingkat pendidikan SMP ke bawah dan tidak mempunyai keterampilan khusus.

Memulangkan Pekerja Migran ke Daerah asal setelah dideportasi dari Malaysia yang diorganisir dan dibiayai negara (kementerian luar negeri bersama Kementerian Sosial) ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena setelah pulang kampung justru mereka jadi pengangguran, situasi yang tidak menguntungkan ini membuat mereka rentan dibujuk untuk kembali ke Malaysia lagi. jadi diperlukan suatu kebijakan yang lebih mendasar yang dapat memberdayakan mereka sehingga dapat bekerja mandiri dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka.

Secara keseluruhan penduduk Provinsi Kepulauan terbelang masih sedikit dan jarang, terutama di daerah terluar/perbatasan, tingkat kepadatannya kurang dari 20 orang per Km<sup>2</sup>. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mendatangkan penduduk dari luar Kepulauan Riau, agar pulau pulau daerah perbatasan jadi ramai, salah satunya yaitu melalui program transmigrasi bagi Pekerja Migran Indonesia dideportasi dari Malaysia. Dengan program transmigrasi ini akan meningkatkan jumlah konsumen dan meluaskan pasar, dan pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian tumbuh lebih cepat lagi, oleh karena itu program transmigrasi dapat dijadikan sarana untuk membangun dan mengembangkan ekonomi daerah perbatasan dan sekaligus untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.

#### **4.2. Rekomendasi**

Setelah pekerja migran dipulangkan ke daerah asal mereka, persoalan pekerja migran tidaklah berakhir, tapi muncul masalah baru – mereka umumnya jadi pengangguran karena di kampung mereka tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup. Oleh karena itu Penulis merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar para pekerja migran diderpotasi dari Malaysia yang telah tiba di Kepulauan Riau tidak dipulangkan ke daerah asal mereka, tetapi diarahkan untuk mengikuti program Transmigrasi ke Kawasan transmigrasi yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pekerja migran yang mengikuti program transmigrasi mereka akan diberi rumah, lahan pertanian dan dikutsertakan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial sebagai uang jaminan hidup selama 5 tahun, kepada anak mereka diberikan kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar. Jaminan hidup mereka akan dihentikan setelah mereka bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari usaha tani mereka.

Permintaan terhadap sayur mayur dan buah buahan sangat tinggi di Kota Batam dan Tanjungpinang, untuk memenuhi permintaan tersebut sebagian dipasok dari Kabupaten Bintan dan sebagian lagi didatangkan dari Jawa dan Sumatera bahkan ada yang diimpor dari luar negeri karena pasokannya belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Ini adalah peluang bisnis yang dapat diambil oleh para transmigran mantan pekerja migran. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar para transmigran menanam sayur mayur dan buah buahan yang permintaan pasarnya sangat tinggi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, Dengan bimbingan

dan penyuluhan dari tenaga penyuluh pertanian kami nyakin para tranmigran dapat melakukannya.

Penulis juga merekomendasikan agar pemerintah pusat hendaknya mendukung program pemberdayaan pekerja migran melalui Pola Transmigrasi ini dengan mengalokasikan anggaran DAK ( dana alokasi khusus) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi program sesuai kewenangan Provinsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Berita Resmi Statistik. BPS Provinsi Kepulauan Riau, 6 Mei 2023.
2. Budianta, Aziz. Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. Jurnal SMARTek Vol. 8, 2010.
3. Chamidun Daim. Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Perbatasan (Studi Kasus : Kab. Natuna). Jurnal Good Governance Volume 16 No. 2, Sep. 2020
4. Daftar UMP dan UMK 2023 di Provinsi Jatim, Jateng, dan Jabar" Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/08/143100665/daftar-ump-dan-umk-2023>
5. Hidayat Adyanto. Peran Pemerintah Daerah Dalam melindungi Tenaga Kerja Luar Negeri. Jurnal Jendela Hukum. Fakultas Hukum Unija.
6. Pasokan Sayur 15 Ton Per Hari. Surat Kabar Haluan Kepri 29 Agustus 2022.
7. Kepulauan Riau Dalam Angka 2022. Bappeda dan BPS Provinsi Kepri, 2023
8. Kevin Hutapea. Kawasan Transmigrasi Sebagai Epicentrum of Growth.  
<https://setkab.go.id/kawasan-transmigrasi-sebagai-epicentrum-of-growth/>
9. Perubahan RPJM Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Bappeda Kepri, 2024
10. Pedagang Jual Sayur impor Karena Murah. Antara Kepri, 4 April 2017
11. Prihatin, Rohani Budi. 2012. Revitalisasi Program Transmigrasi. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (jurnal.dpr.go.id)
12. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Sosial RI, 2020.
13. Rencana kerja 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Disnakertrans Kepri, 2024.
14. Rendi Mhendra. Upah Minimum Malaysia 2023. Bisnis.com  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20230322/19/1639664/upah-minimun-malaysia-2023>.